

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah aturan yang sifanya memaksa didalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat mentaati hukum yang ada. Hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki asas prikeadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meletakkan hukum sebagai alat kontrol dalam kehidupan masyarakat hal ini jelas di dalam Pasal 1 (ayat 3) Undang-Undang Dasar 1945, semuanya itu dilakukan untuk melindungi Segenap kehidupan bangsa yang merupakan cita-cita luhur bangsa dan menjadi salah satu tujuan luhur bangsa yang di sampaikan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia (Bab IV alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945).²

Demikian halnya dengan anak, undang-undang memberikan perlindungan yang jelas diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun demikian tidak perlu dipungkiri bahwa

¹ Nur Iftitah Isnantiana, *"Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara"*, Volume 2, Nomor 1, (April 2019), Hlm.20.

² Henry Kamuh, *"Penyalahgunaan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pengaturan Hukum Di Indonesia"*, Lex Crimen Vol. Iii/No. 1, (Jan-Mar 2014), Hlm.118.

perlindungan terhadap anak tetap masih kurang dengan begitu banyaknya kasus yang terjadi yang melibatkan anak sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya.³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”⁵

Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak. Seperti, menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak. segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, dan secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan

³ Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵ Ibid., Pasal 1 Angka 1.

anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.⁶

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Pasal 81 ayat (1) undang-undang no. 17 tahun 2016 jo undang-undang no. 35 seksual lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)." tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, persetubuhan, atau perbuatan

Pasal 81 ayat (2) "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

⁶ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling", Sosio Informa Vol. 01, No. 1,(Januari - April 2015),hlm.15-16.

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**” pada tabel putusan sebagai berikut:

⁷ Ibid., hlm.19-20.

TABEL PUTUSAN

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Keterangan
1	Nomor 36/Pid.Sus/2025 /PN Kpg	OBET SUY	Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan g No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Obet Suy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun	1. Menyatakan Terdakwa Obet Suy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana	inkrach

			Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan 4. Menyatakan Terdakwa berkewajiban membayar biaya restitusi sejumlah Rp. 10.275.000,- (sepuluh juta dua	kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan 5. Menyatakan Terdakwa berkewajiban membayar biaya restitusi sejumlah Rp. 10.275.000, (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Korban 6. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) buah Akte kelahiran dengan nomor:16152/DTL/DKP S.KK/2010, tanggal 3 Desember 2010 atas	
--	--	--	--	--	--

			Anak Menjadi Undang-Undang	ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Korban 5. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) buah Akte kelahiran dengan nomor : 16152/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 3 Desember 2010 atas nama Putri Regina Habel, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak Korban yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada Anak Korban; • 1 (satu) buah baju warna abu-abu terdapat tulisan BE A Warriow Not A Warrie di bagian depan, Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak Korban yang berkaitan dengan tindak	nama Putri Regina Habel ; • 1 (satu) buah baju warna abu-abu terdapat tulisan BE A Warriow Not A Warrie di bagian depan; • 1 (satu) buah celana pendek warna coklat terdapat garis hitam dan putih dikembalikan Anak Korban Putri Regina Habel 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)	
--	--	--	----------------------------	--	---	--

				pidana, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada Anak Korban; • 1 (satu) buah celana pendek warna coklat terdapat garis hitam dan putih, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak Korban yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada Anak Korban 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)		
--	--	--	--	---	--	--

2	Nomor 93/Pid.Sus/2025 /PN Kpg	YERISON BENUF	Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981	1. Menyatakan terdakwa YERISON BENUF Alias YERISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum	1. Menyatakan Terdakwa Yerison Benuf Alias Yerison terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana ayang dijatuhkan 4. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan	Inkrach
---	-------------------------------------	------------------	---	--	---	---------

			tentang Hukum Acara Pidana	2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YERISON BENUF Alias YERISON dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan 4. Menetapkan agar barang bukti berupa: • 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris; Dikembalikan kepada saksi STANISLAUS TOMA BIMA	ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan 6. Menetapkan agar barang bukti berupa: • 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris; Dikembalikan kepada saksi Stanislaus Toma Bima; • 1 (satu) buah botol aqua berukuran sedang yang berisi moke (1/4 botol) • 1 (satu) buah gelas kaca ukuran kecil Dirampas untuk dimusnahkan; • 1 (satu) buah kaos berwarna putih;	
--	--	--	----------------------------	---	--	--

				• 1 (satu) buah botol aqua berukuran sedang yang berisi moke (1/4 botol) • 1 (satu) buah gelas kaca ukuran kecil (Dirampas untuk dimusnahkan) • 1 (satu) buah kaos berwarna putih (Dikembalikan kepada terdakwa YERISON BENUF Alias YERISON) • 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam bergaris; • 1 (satu) buah Bra warna hitam; • 1 (satu) buah celana dalam warna hitam; • 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam; • 1 (satu) lembar Akta Kelahiran a.n. Aditha Widhya Yullyarni Muloko dengan No.	Dikembalikan kepada Terdakwa; • 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam bergaris; • (satu) buah Bra warna hitam; • 1 (satu) buah celana dalam warna hitam; • 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam; • 1 (satu) lembar Akta Kelahiran a.n. Aditha Widhya Yullyarni Muloko dengan No. AL.869.0056007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19947/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 22 Desember 2010. 7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar	
--	--	--	--	---	--	--

				AL.869.0056007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19947/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 22 Desember 2010 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).	biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)	
3	Nomor 13/Pid.Sus/2025 /PN Kpg	PETRUS LAUMAY	Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17/2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Petrus Laumay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17/2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang	1. Menyatakan Terdakwa PETRUS LAUMAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.	Inkrach

			Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 17/2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Perubahan Kedua atas UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan 4. Menyatakan barang bukti berupa :	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat dengan Plat DH 2003 KJ. Berwarna Putih Bercorak Biru;	
--	--	--	---	--	--	--

				1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat dengan Plat DH 2003 KJ. Berwarna Putih Bercorak Biru; 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat DH 2003 KJ 3) 1 (satu) buah helm warna abu-abu gelap; 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar; • 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru • 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar • 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam • 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam • 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 3049/TL/DK/.CS.SR/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas	• 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat DH 2003 KJ • 1 (satu) buah helm warna abu-abu gelap; • 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar; • 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru Dikembalikan kepada Terdakwa. • 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar; • 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam; • 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;	
--	--	--	--	---	--	--

				Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua dan ditandatangani oleh Drs. Alfred W. Saununu selaku Kepala Dinas yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2008 telah lahir anak bernama Marselina Edo 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	• 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 3049/TL/DK/.CS.SR/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua dan ditandatangani oleh Drs. Alfred W. Saununu selaku Kepala Dinas yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2008 telah lahir anak bernama Marselina Edo. 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	
4	Nomor 85/Pid.Sus/2025 /PN Kpg	MAKSI EDISON LAKE ALIAS MAX	Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik	1. Menyatakan terdakwa MAKSI EDISON LAKE Alias MAX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja	1. Menyatakan Terdakwa MAKSI EDISON LAKE Alias MAX tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan	Inkrach

			Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan	melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAKSI EDISON LAKE Alias MAX dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi masa	persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa:	
--	--	--	--	---	---	--

			Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan 4. Menetapkan agar barang bukti berupa: • 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran : 5301-LT-07062023-0054 a.n. KRISTIN MELANI SABA. 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).	• 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran : 5301-LT-07062023-0054 a.n. KRISTIN MELANI SABA 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: “**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Perumusan tujuan penulis merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus penulisan yang sedang dilaksanakan agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Dirumuskan tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual yang di lakukan pelaku terhadap anak
- b. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana. Sekaligus dapat di jadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini adalah memeberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dan bagaimana upaya penanggulangan sehingga kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak bisa berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijkan dan langka-langka dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacan Kupang, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan penelitian ini, oleh karna itu penelitian yang di lakukakan oleh peneliti ini dapat dinyatakan bahwa penelitian ini asli dan belum ada yang menelitinya.

1. Nama : DENI KAPADING MARAMBA
NIM : 16311204
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/Ilm
Hukum

- Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLGIS TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI KOTA KUPANG
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga
2. Nama : YERNI H.BOLU
- NIM : 21310223
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
- Rumusan Masalah : 1) Bentuk-bentuk apa sajakah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga?
- 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

3. Nama : BINTANG FATAHILLAH
- NIM : 21310004
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/Ilm
Hukum
- Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
- Rumusan Masalah : 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak?
- 2) Akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual?
4. Nama : ALFIANO CHARISMA LOA
- NIM : 19310123
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/Ilm
Hukum
- Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK
- Rumusan Masalah : 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak?
- 2) Bagaimana akibat hukum kekerasan seksual sesama jenis terhadap pelaku dan korban?

5. Nama : NOFITA MAGDALENA BALLO
- NIM : 19310172
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/Ilm
Hukum
- Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN
PIDANA KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
- Rumusan Masalah : 1) Mengapa Jaksa Penuntut Umum menuntut
pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku
tindak pidana kekerasan seksual terhadap
anak?
- 2) Mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana
tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak
pidana kekerasan seksual terhadap anak?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.

Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak, modus pelaku tindak pidana kekerasan

seksual terhadap anak dan akibat hukum bagi pelaku pidana kekerasan seksual terhadap anak

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

3. Variable Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah

1. Bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak
2. Modus pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

4. Jenis dan sumber bahan hukum

Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa aturan hukum normative yaitu Kitab Undang-Undang, perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual
- d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- e) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN.Kpg
- b) Nomor 93/Pid.Sus/2025/PN Kpg

c) Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Kpg

d) Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kpg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas karya akademisi baik yang bersifat deskriptif ataupun komentar yang memperkaya pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya berlaku demi terpenuhinya rasa keadilan (*ius constituendum*). Meliputi bahan-bahan yang mendukung adanya jurnal, majalah ilmiah, jurnal hasil penelitian di bidang hukum, maupun makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan sebagainya yang memuat materi yang relevan berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan atau library research yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan artikel.

6. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari

kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam memecahkan isu hukum yang penulis tulis.